RENCANA KERJA TAHUNAN

2025

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
MALUKU

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT bahwa Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Tahun 2025 telah dapat diselesaikan dengan baik, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan hingga anggaran pada periode berjalan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Tahun Anggaran 2025 bertujuan agar arah kebijakan program serta kegiatan strategi pembangunan yang terpadu dan bersifat antisipatif terhadap tantangan pembangunan dapat tersusun sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi dan keberhasilan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan..

Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2025 ini, semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman perencanaan kegiatan serta acuan dalam pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku.

Ambon, 6 Januari 2025
Kepala BKHIT Maluku

Abdur Rohman, S.St.Pi.,M.Si
NIP. 197609152002121003

DAFTAR ISI

KATA
PENGANTAR
DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN 1
- **A.** LATAR BELAKANG 1
- **B.** DASAR HUKUM 1
- **C.** TUJUAN PENYUSUNAN 2
- **D.** PENGERTIAN RENCANA KINERJA 2
- **E.** WAKTU PENYUSUNAN 2

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3

III. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN 3
- **A.** VISI 3
- **B.** MISI 3
- **C.** TUJUAN 4
- **D.** SASARAN KEBIJAKAN 4
- **E.** STRATEGI 4

IV. PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA 6
- **A.** PENETAPAN SASARAN 6
- **B.** PENYUSUNAN KEGIATAN 7
- **C.** RENCANA KERJA 7

V. PENUTUP 14

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku merupakan salah satu wujud usaha perencanaan dan pencapaian dari Visi, Misi dan Strategi Badan Karantina Indonesia. Oleh karena itu RKT Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku merupakan satu kesatuan dari RKT Badan Karantina Indonesia. RKT disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya, baik manusia maupun dana, secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia berkewajiban penuh dalam meningkatkan kompetensinya dalam menjaga dan mengamankan kelestarian sumber daya alam hayati hewani dan nabati. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati terlaksana diharapkan dapat memenuhi harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Dalam rangka pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja seperti yang ditetapkandengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku telah menyusun Rencana Kerja Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Dokumen ini disusun sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kegiatan TA. 2024 dan dimaksudkan agar seluruh pejabat di lingkup Badan Karantina Indonesia mengerti, memahami, dan selanjutnya dapat menyusun perencanaan kinerja yang baik, tepat waktu, dan mudah dipahami.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O04 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 20O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2Ol9 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
6. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor I Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);
8. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.
9. Permen PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP
10. Permen PANRB No. 89 tahun 2021 tentang penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP
12. PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Agar seluruh pejabat mengerti, memahami dan selanjutnya dapat menyusun Perencanaan Kinerja yang dituangkan dalam formulir Rencana Kerja Tahunan (RKT) sehingga pelaksanaan kegiatan operasional dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Karantina Indonesia.

D. PENGERTIAN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan RKT dilakukan seiring dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan kerja yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan dengan melakukan penetapan assaran, penyusunan indikator sasaran dan penetapan target.

E. WAKTU PENYUSUNAN

Rencana Kerja Tahunan disusun oleh satuan organisasi/kerja yang tugas dan fungsinya melaksanakan perencanaan dan bahannya berdasarkan usulan unit organisasi/kerja yang akan melaksanakan program/kegiatan yang disusun. Rencana Strategis harus disusun/dimiliki oleh setiap unit organisasi dari Pusat sampai dengan Unit Pelaksana Teknis.

Waktu penyusunan RKT adalah setelah DIPA TA 2025 sudah terbit dan pelaksanaannya mengacu pada mengacu pada Rencana Strategis Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2023, Badan Karantina Indonesia mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Karantina .
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia
4. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggungjawab Badan Karantina Indonesia
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia.
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia

III. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

A. VISI

Visi Badan Karantina Indonesia 2023-2024 mendukung visi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia : "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yakni

"Menjadi Karantina yang kuat dalam melindungi kelestarian sumber daya alam hayati yang memakmurkan kehidupan masyarakat untuk mewujudkan "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Karantina yang **kuat** diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, menjaga integritas serta tidak mudah diintervensi, dapat dilaksanakan di segala kondisi secara konsisten dan berkelanjutan.
Karantina **kuat** juga mengandung makna karantina diharapkan menjadi institusi yang Kompeten, Unggul, Amanah dan Tangguh **(KUAT).**

B. MISI

Misi adalah tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuan, sehingga untuk mewujudkan visi karantina tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku mengemban misi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan sistem perkarantinaan terintegrasi untuk melindungi sumber daya alam hayati serta menjamin keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutupakan
2. Membangun keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan
3. Mengelola Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia yang bersih, efektif, dan terpercaya

C. TUJUAN

Visi dan misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu diturunkan menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku adalah :

1. Melindungi Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati melalui Karantina yang Kuat danefektif
2. Mewujudkan tata Kelola Balai Karantina Hewan Ikan Tumbuhan Maluku yang bersih, efektif dan terpercaya

D. SASARAN KEBIJAKAN

1. Terwujudnya sistem perkarantinaan yang efektif
2. Terwujudnya Kebijakan Perkarantinaan yang efektif
3. Terwujudnya Layanan Perkarantinaan yang Profesional
4. Meningkatnya Ke patuhan dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perkarantinaan yang Partisipatif

E. STRATEGI

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2O2O-2O24 dan arahan Presiden, kebijakan karantina dalam pcriode ini diarahkan untuk memperkuat sistem karantina hewan, ikan dan tumbuhan yang holistik dan terintegrasi dalam rangka rnewujudkan kelestarian sumber daya alam hayati untuk mcmakmurkan kehidupan Masyarakat. Adapun strategi yang digunakan diwujudkan dalam bentuk upaya upaya yaitu penguatan kelembagaan, penguatan SDM dan pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, partisipasi masyarakat dan disebut dcngan 4 (empat) pilar penguatan sebagai berikut:

1. Penguatan Kelembagaan
   a. Penyediaan kebijakan teknis manajemen risiko, standar karantina serta kebijakan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan, kebijakan rencana tangg.rp darurat dan respon cepat terhadap keberadaan HPHK, HPIK dan OPTK yang mengancam wilayah Indonesia.
   b. Penyelenggaraan layanan karantina yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan Tindakan Karantina pada aktifitas Sertifikasi Karantina
   c. Pelaksanaan Pengawasan lalulintas media pembawa dan Penindakan terhadap Pelanggaran Perkarantinaan
   d. Penyediaan rancangan Standar Pengujian Laboratorium Karantina, Metode Uji Terap Teknik dan Metode Perkarantinaan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kesehatan hewan, ikan dan dan tumbuhan, keamanan pangan serta perlindungan lingkungan
   e. Penyelenggaraan kerjasama Nasional maupun Internasional yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia
2. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
   Penguatan SDM diarahkan untuk tcrwujudnya ASN Karantina yang Profesional

dilakukan melalui:

a. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat karantina dalammelaksanakan tugas dan fungsinya yang melaksanakan tindakan karantina, pengawasan maupun penindakan terhadap pelanggaran perkarantinaan.
b. Pemeliharaan dan Peningkatan kompetensi pejabat fungsional lainnya scbagai unsur pendukung antara lain yang menangani: sistem informasi, hukum, hubungan masyarakat dan informasi publik, diplomasi dan perundingan, tata kelola organisasi, penyediaan dan pengelolaan asct, kepegawaian dan

   peningkatan kapasitas SDM, perencanaan dan penganggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, serta pengawasan internal
c. Pembinaan mental, karakter maupun rohani pegawai yang diarahkan agar pegawai menjaga integritas, amanah serta tangguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

3. Pengembangan Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Sarana
   dan prasarana pendukung perkarantinaan melalui:
   a. Pengembangan laboratorium karantina, Instalasi Karantina Hewan (IKH), Instalasi Karantina Tkan (lKI) dan Instalasi Karantina Tumbuhan (lKT) sesuai kebutuhan.
   b. Pengembangan sarana dan prasarana pelaksanaan tindakan karantina pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan yang modern dan sesuai kebutuhan.
   c. Pengembangan sarana dan prasarana perkarantinaan khusus di wilayah yang menjadi prioritas antara lain wilayah Perbatasan darat dengan negara lain (PLBN, Pos Perbatasan), Papua dan Papua Barat, serta pulau terluar indonesia.
   d. Penyediaan infrastruktur teknologi Informasi, sistem informasi serta layanan data dan informasi perkarantinaan yang valid dan terintegrasi, sepcrti sistem ketelusuran yang lengkap, penerapan sistem informasi geografis (SIG) untuk pemetaan keberadaan HPHK, HPIK, OPTK, Risiko, Zona Rawan Pelanggaran Perkarantinaan dan pemantauan pergerakan media pcmbawa hewan, ikan, tumbuhan, dan media pembawa lainya.
4. Penguatan Partisipasi Masyarakat
   Penguatan Partisipasi masyarakat dilakukan melalui:
   a. Penguatan komunikasi dan informasi publik dalam meningkatkan dukungan serta keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perakarantinaan di Indonesia
   b. Mengembangkan kerjasama yang erat antara Badan Karantina Indonesia, produsen, petani, peternak, petambak, nelayan, dan pihak terkait lainnya.
   c. Mengembangkan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaantindakan karantina.
   d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya respons cepat terhadap ancaman karantina, seperti melaporkan temuan atau mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan.

IV. PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan rencana kerja merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Penyusunan rencana kerja meliputi penyusunan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, program dan kegiatan (uraian, indikator kinerja, sasaran, dan target) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

A. PENETAPAN SASARAN

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran di atas, dan untuk menselaraskan dengan program Badan Karantina Indonesia maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku menjalankan Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Adapun sasaran dari program yang dibuat adalah :

1. Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional
2. Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif
3. Terwujudnya layanan Humas yang baik
4. Terwujudnya layanan Keuangan yang baik
5. Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik

Untuk mencapai sasaran dari program tersebut diperlukan pula Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

1. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti
2. Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaranyang ditindaklanjuti
3. Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan
4. Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina
5. Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)

6. Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)
7. Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)
8. Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat
9. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
10. Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku
11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

B. PENYUSUNAN KEGIATAN

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku untuk mendukung tercapainya sasaran program yang telah disusun adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Layanan Karantina, dengan komponen rincian kegiatan sebagai berikut :
   - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup (output 2 unit)
   - Sertifikasi Produk (output 12.600 sertifikat)
   - Pengawasan dan Pengendalian Produk (output 1 laporan)
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia, dengan komponen rincian kegiatan sebagai berikut :
   - Layanan Dukungan Manajemen (output 5 layanan)
   - Layanan Manajemen SDM Internal (output 63 orang)
   - Layanan Manajemen Kinerja Internal (Output 3 dokumen)

C. RENCANA KERJA

Rencana Kerja Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku, dijabarkan melalui Matriks Rencana Kerja TA 2025 dan akan dilaksanakan sesuai jadwal palang yang sudah direncanakan pada awal tahun anggaran 2025.

Tabel 1. Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target 2025

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Layanan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang Profesional	Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di dalam wilayah Indonesia yang ditindaklanjuti	0 Jenis
		Jumlah temuan HPHK, HPIK dan OPTK di tempat pemasukan dan/ atau pengeluaran yang ditindaklanjuti	2 Jenis
		Jumlah media pembawa melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang dapat dibebaskan	13.110 Sertifikat
		Jumlah media pembawa melalui tempat pengeluaran yang memenuhi persyaratan karantina	127 Sertifikat
2	Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan hewan, ikan, tumbuhan yang partisipatif	Jumlah pihak lain yang diregistrasi untuk melaksanakan Tindakan karantina atau menyediakan sarana untuk tindakan karantina (registrasi pihak lain)	3 Dokumen
		Jumlah pihak lain yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai pelaksana Tindakan karantina atau sebagai penyedia sarana untuk Tindakan karantina (permohonan registrasi pihak lain)	1 Dokumen
		Jumlah kasus pelanggaran perkarantinaan yang dapat diselesaikan (P21 atau SP3)	- Dokumen
3	Terwujudnya layanan Humas yang baik	Jumlah publikasi informasi perkarantinaan kepada masyarakat	12 Publikasi
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81 Nilai
4	Terwujudnya layanan Keuangan yang baik	Nilai Kinerja Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku	81 Nilai
5	Terwujudnya tata kelola perencanaan, anggaran dan monitoring serta evaluasi yang baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	81 Nilai

MATRIKS RENCANA KEGIATAN, ANGGARAN DAN JADWAL PALANG

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN MALUKU

TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	DESKRIPSI	VOLUME	SATUAN	Pagu	PERIODE											
					JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
127.01				10,993,215,000												
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas			1,935,595,000												
7003	Penyelenggaraan Layanan Karantina			1,935,595,000												
7003.PDC	Sertifikasi Produk [Base Line]			1,698,930,000												
7003.PDC.501	Hasil Pemantauan			828,054,000												
511	Pemantauan HPHK, HPIK, OPTK, Keamanan Pangan dan Pakan			614,939,000												
AA	Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK	1	kegiatan	33,831,000												
AB	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK	1	laporan	166,820,000												
AC	Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK	1	laporan	14,260,000												
AD	Seminar Pemantauan Tk. Regional Daerah Sebar HPHK	1	laporan	8,159,000												
AE	Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK	1	laporan	12,662,000												
BA	Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPIK	1	kegiatan	3,084,000												
BB	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPIK	1	laporan	90,206,000												
BE	Temu Teknis Perkarantinaan Ikan	1	laporan	12,662,000												
CA	Persiapan Pemantauan Daerah Sebar OPTK	1	kegiatan	30,000,000												
CB	Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPTK	1	laporan	206,100,000												
CC	Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPTK	1	laporan	14,390,000												
CD	Seminar Pemantauan Tk. Regional Daerah Sebar OPTK	1	laporan	10,223,000												

CE	Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPTK	1	laporan	12,542,000													
521	Pencegahan dan Mitigasi Risiko Penyebaran HPHK, HPIK, OPTK, Pangan Tidak Aman			213,115,000													
AA	Mitigasi Risiko Penyebaran HPHK		laporan	84,511,000													
BA	Mitigasi Risiko Penyebaran HPIK		laporan	58,010,000													
BB	Monitoring JABI		laporan	12,284,000													
CA	Mitigasi Risiko Penyebaran OPTK		laporan	58,310,000													
7003.PDC.502	Sertifikasi Kesehatan/Karantina			870,876,000													
411	Koordinasi			73,540,000													
AA	Koordinasi Satuan Pelayanan dan Kantor Induk		laporan	54,000,000													
AB	Koordinasi Antar UPT Lingkup Barantin		laporan	19,540,000													
531	Tindakan Karantina			740,336,000													
AA	Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan	2360	sertifikat	9,989,000													
AB	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan	1	dokumen	55,000,000													
AD	Pengamatan Karantina Hewan	1	kegiatan	1,500,000													
AG	Pemusnhan Karantina Pertanian	1	laporan	4,660,000													
AI	Akreditasi Laboratorium Karantina	1	dokumen	113,426,000													
BA	Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan	5500	sertifikat	25,622,000													
BB	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Ikan	1	dokumen	181,999,000													
BJ	Penilaian Kelayakan Usaha Perikanan	1	dokumen	33,600,000													
CA	Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan	5250	sertifikat	11,988,000													
CC	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian	1	dokumen	6,000,000													
CD	Pengamatan Karantina Tumbuhan	1	kegiatan	1,500,000													
CG	Pemusnhan Karantina Pertanian	1	laporan	4,160,000													
DA	Inhouse Training	1	laporan	290,892,000													
551	Sosialisasi Perkarantinaan			57,000,000													
SA	Sosialisasi Layanan Karantina	1	laporan	57,000,000													
7003.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk		produk	236,665,000													
7003.QIA.601	Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Karantina			236,665,000													

411	Koordinasi			21,000,000													
AA	Koordinasi UPT dan Satpel BKHIT Maluku	1	laporan	21,000,000													
621	Pengawasan dan Penindakan			215,665,000													
AA	Fasilitas Gelar Perkara	1	laporan	13,001,000													
AB	Pengawasan Terpadu	1	laporan	202,664,000													
WA	Program Dukungan Manajemen			9,057,620,000													
6999	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Indonesia			9,057,620,000													
6999.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			8,775,064,000													
6999.EBA.956	Layanan BMN			10,000,000													
111	Pengelolaan BMN			10,000,000													
AA	Pemutakhiran data SIMAK BMN	1	laporan	10,000,000													
6999.EBA.962	Layanan Umum			67,250,000													
141	Layanan ketatausahaan dan Rumah tangga			67,250,000													
AA	Pengembangan prosedur ketatalaksana	1	laporan	10,000,000													
BA	Pelaksanaan cek kesehatan pegawai	1	laporan	47,250,000													
CA	Pengeloaan pelayanan dan informasi publik	1	laporan	10,000,000													
6999.EBA.994	Layanan Perkantoran			8,697,814,000													
'001	Gaji dan Tunjangan			4,747,278,000													
A	Gaji dan Tunjangan	1	laporan	3,997,278,000													
B	Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur	1	laporan	750,000,000													
'002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3,950,536,000													
AA	Operasional Perkantoran	1	laporan	2,634,030,000													
6999.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal [Base Line]			96,394,000													
6999.EBC.954	Layanan Manajemen SDM			96,394,000													
531	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			96,394,000													
AA	Pembinaan pegawai SKP Ambon	1	laporan	96,394,000													
6999.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal [Base Line]			186,162,000													
6999.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			22,100,000													

441	Penyusunan Laporan Kinerja dan Kegiatan			22,100,000													
AA	Penyusunan Laporan Kinerja UPT	1	laporan	22,100,000													
6999.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan			164,062,000													
161	Pengelolaan akuntansi dan pelaporan			139,612,000													
AA	Perencanaan dan Penganggaran	1	laporan	90,712,000													
AB	Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan	1	laporan	48,900,000													
171	Pengelolaan Penerimaan Negara			24,450,000													
AA	Rekonsiliasi Data PNBP Barantin	1	laporan	24,450,000													

V. PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku Tahun Anggaran 2025 merupakan salah satu komponen dokumen perencanaan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia serta Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku. Rencana Kerja tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2024 Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku ini kiranya dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi organisasi. Dengan dokumen RKT ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku sesuai dengan rencana, sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan terukur.

Sangat disadari bahwa rencana kerja ini belum disajikan secara sempurna, namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan perkarantinaan pada Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku, namun tidak tertutup kemungkinan untuk dilakukan penyempurnaan mengikuti dinamika strategis yang berkembang.